Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 1698-1705 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Analisis pengaruh manajemen risiko terhadap stabilitas keuangan pada perbankan syariah di indonesia

Ahmad Hamdan Dhofiri
Program studi Perbankan Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim
e-mail: hamdandhofiri@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen Risiko; Perbankan Syariah; Stabilitas Keuangan; Kepatuhan Syariah; Dewan Pengawas Syariah

Keywords:

Risk Management; Islamic Banking; Financial Stability; Sharia Compliance; Sharia Supervisory Board

A B S T R A K

Fokus utama dari kajian akademik ini adalah untuk melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana implementasi manajemen risiko memberikan apengaruh yang signifikan terhadap penciptaan dan pemeliharaan stabilitas keuangan di dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Secara operasional, lembaga perbankan syariah dihadapkan pada tantangan ganda; mereka tidak hanya harus memitigasi risiko finansial yang lazim terjadi di sektor perbankan, tetapi juga wajib mengelola risiko spesifik yang berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Kondisi operasional yang kompleks ini secara mutlak menuntut perbankan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem pengelolaan risiko yang bersifat holistik, terpadu, dan menyeluruh. Metodologi yang diaplikasikan di dalam penelitian ini bertumpu pada pendekatan kualitatif, yang secara spesifik dieksekusi melalui metode studi literatur atau tinjauan pustaka. Proses pengumpulan data melibatkan ekstraksi informasi dari beragam literatur ilmiah yang memiliki tingkat relevansi tinggi, mencakup artikel jurnal, buku teks, dan berbagai bentuk publikasi akademik lainnya. Analisis data kemudian dijalankan dengan cara menelaah kerangka konseptual, landasan teoretis, serta ragam temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji benang merah antara praktik manajemen risiko dan tingkat stabilitas keuangan bank syariah.

A B S T R A C T

The primary focus of this academic study is to conduct an in-depth analysis of how risk management implementation significantly influences the creation and maintenance of financial stability within Indonesia's Sharia banking industry. Operationally, Sharia banking institutions face a dual challenge: they must not only mitigate financial risks common to the banking sector but also manage specific risks closely linked to compliance with Islamic legal (Sharia) principles. This complex operational environment necessitates the design and implementation of a holistic, integrated, and comprehensive risk management system. The study employs a qualitative approach, specifically utilizing a literature review methodology. Data collection involved extracting information from highly relevant scholarly sources, including journal articles, textbooks, and other academic publications. Data analysis was subsequently conducted by examining the conceptual frameworks, theoretical foundations, and findings of prior research regarding the relationship between risk management practices and the financial stability of Sharia banks.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Industri perbankan syariah saat ini telah berevolusi menjadi salah satu pilar krusial di dalam arsitektur sistem keuangan nasional, yang mana kehadirannya mencatatkan trajektori pertumbuhan dan perkembangan yang sangat eksponensial di wilayah Indonesia. Eksistensi institusi perbankan syariah ini pada dasarnya hadir sebagai sebuah solusi dan alternatif yang sangat esensial bagi mayoritas masyarakat yang menghendaki akses terhadap instrumen dan layanan finansial yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip-prinsip ini beroperasi dengan batasan yang tegas, seperti pelarangan praktik pemungutan bunga (riba), transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian tinggi (gharar), dan praktik spekulasi atau perjudian (maysir), sembari secara konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai fundamental berupa keadilan, kesetaraan, serta transparansi informasi pada setiap aktivitas transaksinya.

Lompatan perkembangan yang dialami oleh entitas perbankan syariah ini menjadi sebuah indikator empiris yang memperlihatkan bahwa sektor ini menyimpan potensi fundamental yang teramat besar dalam menyokong serta mengamankan stabilitas sistem keuangan di tingkat nasional. Walaupun demikian, di balik tren pertumbuhan yang menunjukkan grafik positif tersebut, industri perbankan syariah sama sekali tidak kebal terhadap serangkaian tantangan kompleks, di mana tantangan terbesar bermuara pada aspek pengelolaan atau manajemen risiko. Spektrum risiko yang mengepung entitas syariah memiliki dimensi yang jauh lebih luas dan tidak hanya tersentralisasi pada risiko yang bersifat finansial semata—seperti probabilitas gagal bayar pada fasilitas pembiayaan ataupun krisis likuiditas—tetapi juga merambah ke dalam teritori risiko kepatuhan terhadap pedoman syariah itu sendiri. Signifikansi dari pengelolaan risiko kepatuhan ini sangatlah krusial, mengingat eksistensinya berkorelasi secara absolut dengan perlindungan reputasi kelembagaan sekaligus menjadi parameter penentu tingkat kepercayaan masyarakat secara luas terhadap bank tersebut, sebagaimana yang telah digarisbawahi oleh (Saputra, 2023)

Jika ditelaah lebih dalam, risiko pembiayaan senantiasa menempati posisi sebagai salah satu variabel risiko paling dominan di dalam operasional perbankan syariah, yang mana fluktuasinya memiliki daya rusak yang mampu mengguncang stabilitas keuangan institusi. Eskalasi pada rasio pembiayaan bermasalah secara niscaya akan mendisrupsi kemampuan bank dalam mencetak profit (profitabilitas) dan pada gilirannya akan memicu ketidakseimbangan pada rasio likuiditas bank (Choirun Nisa et al., 2024) Ancaman ini semakin tereskalasi tatkala dihadapkan pada lanskap makroekonomi yang dipenuhi oleh volatilitas dan ketidakstabilan, yang secara otomatis melipatgandakan bobot risiko yang harus ditanggung oleh pihak perbankan.

Di luar domain teknis manajemen risiko, terdapat pilar penyangga lain yang memiliki urgensi yang sama tingginya, yakni komitmen terhadap kepatuhan syariah

(sharia compliance) yang diiringi oleh pengaplikasian konsep tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Merujuk pada pandangan akademis (Karyanto, 2025) tingkat kepatuhan sebuah institusi terhadap pedoman syariah berbanding lurus dengan peningkatan level kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, yang secara simultan akan memperkokoh fondasi stabilitas dari entitas perbankan syariah itu sendiri. Di sudut yang lain, implementasi tata kelola manajerial yang mengakar kuat pada prinsip-prinsip GCG dipercaya mampu mendongkrak efektivitas dan efisiensi dari proses pengelolaan institusi secara keseluruhan (Zhafirah, 2024)

Dalam ekosistem perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) menempati posisi yang sangat strategis sebagai organ yang bertanggung jawab penuh dalam memastikan terciptanya iklim kepatuhan syariah yang absolut. Kewajiban konstitusional dari DPS mencakup pelaksanaan fungsi pengawasan yang ketat terhadap seluruh gerak-gerik operasional dan aktivitas bisnis bank, guna memastikan tidak adanya deviasi dari koridor syariah, sekaligus memformulasikan arahan-arahan strategis dalam tahapan implementasinya (Yusra1, 2024) Melalui keberadaan instrumen pengawasan semacam DPS inilah, bank dapat memitigasi kemungkinan terjadinya pelanggaran kepatuhan syariah. Berangkat dari lanskap permasalahan di atas, kajian ini diinisiasi dengan tujuan utama untuk membedah secara analitis mengenai seberapa jauh pengaruh manajemen risiko dalam membentuk stabilitas keuangan di ranah perbankan syariah Indonesia, serta untuk menginvestigasi sejauh mana variabel kepatuhan syariah dan sistem tata kelola perusahaan memainkan perannya dalam menopang efektivitas dari proses manajemen risiko tersebut.

Pembahasan

Hakikat Manajemen Risiko dalam Lanskap Perbankan Syariah

Apabila ditinjau dari kacamata perbankan syariah, terminologi manajemen risiko dapat dikonseptualisasikan sebagai sebuah siklus manajerial berkelanjutan yang melibatkan serangkaian aksi proaktif—mulai dari proses pengenalan atau identifikasi, tahap penilaian secara kuantitatif maupun kualitatif, pemantauan pergerakan indikator risiko, hingga eksekusi pengendalian terhadap segala wujud potensi risiko yang terlahir dari dinamika operasional harian institusi perbankan. Desain dari proses komprehensif ini tidak semata-mata difokuskan untuk mereduksi probabilitas terjadinya *loss* (kerugian), melainkan memiliki orientasi strategis yang jauh lebih holistik, yakni untuk memberikan garansi terhadap kelangsungan hidup entitas bisnis (sustainability) dalam jangka panjang*(Aulia Sari et al., 2025)*

Di ruang lingkup yang lain, efektivitas dari proses tata kelola risiko ini rupanya memiliki korelasi yang sangat positif dengan kualitas penerapan tata kelola perusahaan (GCG) yang diadopsi oleh institusi. Formulasi tata kelola yang dirancang dengan landasan yang

solid akan memfasilitasi peningkatan kultur transparansi operasional dan akuntabilitas pelaporan, yang pada akhirnya akan membekali bank dengan kapabilitas mumpuni untuk menekan sekecil mungkin potensi munculnya risiko operasional maupun risiko yang dapat mencederai reputasi kelembagaan *(Zhafirah, 2024)* Oleh karena itu, kerangka kerja manajemen risiko pada institusi keuangan syariah wajib dioperasikan secara terpadu dan saling melengkapi dengan arsitektur sistem tata kelola perusahaan yang efektif.

Klasifikasi dan Analisis Risiko dalam Perbankan Syariah

Perbankan syariah menghadapi berbagai jenis risiko, antara lain:

1. ***Risiko Pembiayaan (Financing Risk)***

Ancaman risiko yang terealisasi sebagai akibat langsung dari kegagalan pihak nasabah dalam menunaikan komitmen dan kewajiban finansial mereka sesuai dengan kontrak yang disepakati *(Choirun Nisa et al., 2024)*

2. ***Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)***

Situasi krisis yang tereskalasi tatkala institusi bank tidak lagi memiliki ketersediaan aset lancar yang memadai untuk melunasi kewajiban finansial jangka pendeknya.

3. ***Risiko Operasional (Operational Risk)***

Potensi kerugian yang berakar dari kegagalan, kelemahan, atau inefisiensi pada aspek sistem internal, prosedur manajerial, maupun kesalahan yang bersumber dari elemen sumber daya manusia (human error).

4. ***Risiko Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance Risk)***

Variabel risiko yang terwujud karena terjadinya deviasi atau ketidakselarasan antara praktik operasional bisnis dengan fatwa dan prinsip-prinsip fundamental syariah *(Saputra, 2023)*

Analisis Risiko dalam Perbankan Syariah

Keseluruhan klasifikasi risiko yang membayangi operasional perbankan syariah tersebut memiliki sifat yang sangat interdependen (saling terkait satu sama lain) dan menyimpan potensi destruktif yang mampu mengancam fondasi stabilitas sistem keuangan perbankan. Di antara rentetan risiko tersebut, risiko pembiayaan senantiasa memunculkan dirinya sebagai salah satu ancaman paling dominan, yang berakar dari probabilitas *default* atau ketidakmampuan debitur dalam mengeksekusi kewajiban bayarnya. Permasalahan krusial ini secara niscaya akan memberikan efek kejut (shock) yang langsung menghantam pundi-pundi pendapatan institusi serta mendongkrak elevasi rasio pembiayaan bermasalah, atau yang dalam terminologi perbankan syariah dikenal sebagai *Non-Performing Financing* (NPF) *(Choirun Nisa et al., 2024)*

Risiko kepatuhan syariah memposisikan dirinya sebagai entitas risiko yang sangat unik, eksklusif, dan spesifik yang hanya ditemukan di dalam lanskap perbankan syariah. Potensi risiko ini akan teraktualisasi pada momen di mana rangkaian aktivitas bisnis bank terbukti menyeberangi atau menabrak koridor prinsip syariah yang telah digariskan. Residu dari pelanggaran ini memiliki efek destruktif ganda; ia tidak sekadar memicu terjadinya pendarahan atau kerugian pada aspek finansial semata, namun lebih jauh lagi, ia memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap integritas serta reputasi kelembagaan bank itu sendiri *(Saputra, 2023)* Dengan landasan argumentasi ini, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa manajemen risiko kepatuhan menduduki peranan sebagai komponen pengamanan yang teramat sangat vital.

Sinergi Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan Kepatuhan Syariah

Penerapan arsitektur tata kelola perusahaan yang berorientasi pada prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) menduduki sebuah fungsi yang sangat fundamental dalam rangka memberikan sokongan terhadap tingkat keberhasilan efektivitas implementasi tata kelola risiko. Nilai-nilai luhur yang dikandungnya, yang meliputi prinsip transparansi penyajian informasi, akuntabilitas pertanggungjawaban kinerja, serta tanggung jawab sosial dan kelembagaan, secara kolektif membentuk sebuah fondasi yang kokoh dalam merancang ekosistem manajerial yang bugar dan terpercaya. Di samping itu, pengaplikasian sistem tata kelola yang berkualitas unggul secara empiris telah memberikan sumbangsih nyata dalam eskalasi kualitas kerangka manajemen risiko secara keseluruhanm*(Zhafirah, 2024)* Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, potensi risiko dapat diidentifikasi lebih awal dan dikelola dengan lebih baik.

Implementasi Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari identifikasi risiko hingga pengendalian risiko. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap potensi risiko dapat dikelola secara efektif.Dalam praktiknya, bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan sebelum menyalurkan dana. Selain itu, pemantauan terhadap nasabah juga dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.Apabila terjadi masalah dalam pembiayaan, bank dapat melakukan restrukturisasi melalui berbagai metode seperti penjadwalan ulang, perubahan struktur pembiayaan, dan penyesuaian persyaratan (Choirun Nisa et al., 2024) Langkah ini bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian.Pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Dengan sistem digital, bank dapat melakukan pemantauan secara lebih cepat dan akurat.

Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Stabilitas Keuangan

Penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang digulirkan secara persisten dan efektif terbukti memegang porsi kontribusi yang teramat signifikan dalam upaya memproteksi

dan merawat stabilitas postur keuangan pada lembaga perbankan syariah. Tata kelola risiko yang dikonseptualisasikan dan dioperasikan dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai tameng pertahanan, namun juga berperan aktif dalam mendorong eskalasi performa kinerja finansial institusi sekaligus menggaransi posisi likuiditas bank agar senantiasa berada pada level aman *(Aulia Sari et al., 2025)*

Sejalan dengan hal tersebut, kultur kepatuhan yang konsisten terhadap filosofi syariah turut mendonasikan kontribusi masif dalam usaha pemulihan dan peningkatan indeks kepercayaan dari entitas masyarakat luas terhadap sistem syariah. Merujuk pada postulat yang dikemukakan oleh (Annisa' Karyanto, 2025) konsistensi dalam mempertahankan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah regulasi syariah terbukti mampu menjadi katalisator dalam merekatkan stabilitas sekaligus memacu akselerasi pertumbuhan industri keuangan syariah. Untuk mengkapitalisasi hal tersebut lebih jauh, proses integrasi yang tanpa celah antara trilogi pilar manajemen operasional—yakni manajemen risiko yang presisi, pengaplikasian tata kelola perusahaan (GCG) yang solid, serta kultur kepatuhan syariah yang paripurna—diakui sebagai fondasi hakiki dalam upaya mencetak sebuah arsitektur sistem perbankan yang kokoh, stabil, dan tahan banting menghadapi guncangan *(Zhafirah, 2024)*

Implikasi Manajerial

Beralih pada sudut pandang implikasi dan rekomendasi manajerial, penjabaran dari hasil analisis yang telah dilakukan secara eksplisit mengindikasikan bahwa agenda penguatan terhadap struktur sistem manajemen risiko harus dikategorikan sebagai prioritas utama dan kebutuhan primer bagi setiap entitas perbankan syariah. Untuk merealisasikan visi ini, pihak manajemen perbankan dituntut untuk proaktif dalam mengelevasi mutu sistem pengendalian internal mereka, yang harus dibarengi secara simultan dengan program peningkatan kapasitas serta kompetensi sumber daya manusia. Hal lain yang tidak kalah krusial adalah eksploitasi dan optimalisasi potensi perangkat teknologi informasi yang mutlak diperlukan guna menjadi tulang punggung yang menyokong proses pengelolaan risiko berbasis data. Hanya dengan bermodalkan infrastruktur sistem yang terintegrasi inilah, pihak perbankan dapat memformulasikan respons balasan yang jauh lebih tangkas dan presisi saat berhadapan dengan eskalasi ancaman risiko.(Islamiyah & Jalaluddin, n.d.)

Kesimpulan

Menarik benang merah dari seluruh rangkaian kajian literatur yang telah dideskripsikan, dapat diformulasikan sebuah konklusi empiris bahwa tingkat resiliensi dan stabilitas keuangan dari entitas perbankan syariah di Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan hasil kristalisasi dari keterkaitan yang sangat erat antara praktik manajemen risiko, determinasi terhadap kepatuhan syariah, serta pelembagaan dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang berorientasi pada kepatutan (Good Corporate Governance). Ketiga elemen fundamental tersebut memiliki hubungan yang saling mengkonstruksi satu sama lain dan mustahil untuk dipilah-pilah atau dipisahkan dalam

ikhtiar untuk melahirkan sebuah infrastruktur sistem perbankan yang tidak hanya mapan dan stabil, tetapi juga memiliki kelangsungan yang berkelanjutan (sustainable) di masa depan *(Zhafirah, 2024)*.

Jika kita menilik spesifik dari dimensi tata kelola risiko, secara faktual bank syariah harus merumuskan strategi penangkal untuk menghadapi spektrum risiko yang sangat variatif, yang merentang mulai dari risiko pembiayaan, krisis likuiditas, masalah operasional, hingga anomali kepatuhan syariah. Tingkat risiko pembiayaan, yang secara kuantitatif terefleksi pada kalkulasi rasio kredit bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF), diposisikan sebagai parameter atau indikator yang sangat vital dalam mendiagnosis status kebugaran atau tingkat kesehatan operasional bank. Lonjakan rasio NPF yang tidak segera mendapatkan intervensi manajerial yang tepat akan bertindak layaknya parasit yang menggerogoti profitabilitas institusi, sekaligus berpotensi mencerabut stabilitas likuiditas bank *(Choirun Nisa et al., 2024)*.

Berdasarkan pertimbangan kritis tersebut, mekanisme pengelolaan risiko harus dieksekusi melalui pendekatan konseptual yang sangat sistematis, meliputi tahapan pengidentifikasian, kuantifikasi dan pengukuran, siklus pemantauan berkesinambungan, dan tindakan korektif pengendalian. Saat manajemen dihadapkan pada situasi krisis yang diakibatkan oleh meledaknya angka pembiayaan yang bermasalah, implementasi komprehensif dari kerangka strategi mitigasi 4R—yang memayungi langkah taktis seperti penjadwalan ulang (*rescheduling*), penataan struktur fasilitas bayar (*restructuring*), peninjauan ulang persyaratan akad (*reconditioning*), dan tindakan likuidasi melalui eksekusi agunan—secara masif dikerahkan sebagai ikhtiar penyelamatan aset. Tingkat kesuksesan dari implementasi strategi pemulihan ini pada praktiknya sangat bergantung secara linier pada seberapa tajam tingkat kualitas analisis serta ketatnya sistem pengawasan yang diberlakukan oleh pihak bank *(Saputra, 2023)*.

Sebagai pelengkap yang menyempurnakan keseluruhan sistem, ketaatan yang bersifat absolut terhadap koridor prinsip syariah menempati posisi sentral sebagai instrumen penjaga kredibilitas dan tingkat keyakinan masyarakat terhadap perbankan. Integrasi dari prinsip syariah yang dilakukan tanpa kompromi akan mempertebal legitimasi operasional institusi perbankan, terlebih apabila gerakan ini mendapatkan validasi serta dukungan pengawasan melekat yang dipimpin secara struktural oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) *(Yusra1, 2024)*Pada sisi yang berlawanan, eksekusi GCG yang tepercaya melalui komitmen pada aspek transparansi dan akuntabilitas diproyeksikan akan sukses memupuk tingkat loyalitas para nasabah sekaligus menajamkan taring daya saing bank di tengah lautan kompetisi industri *Zhafirah (2024)*. Dengan merangkum seluruh paparan tersebut, dapat dijustifikasi bahwa pembentukan sinergitas holistik antara instrumen manajemen risiko, ketaatan pada pedoman syariah, serta kedisiplinan dalam tata kelola perusahaan merupakan elemen penentu dan variabel utama dalam menjamin kokohnya stabilitas sektor perbankan syariah nasional.(Wahyu et al., 2022)

Daftar Pustaka

Annisa' Karyanto, R. (2025). Kontribusi kepatuhan terhadap regulasi syariah dalam memperkuat stabilitas dan pertumbuhan keuangan lembaga perbankan syariah. In *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN* (Vol. 3). http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Aulia Sari, D., Handayani, P., & Putra Andika, R. (2025). *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS DALAM PERBANKAN SYARIAH: PENDEKATAN INTEGRATIF TERHADAP KETIDAKPASTIAN EKSTERNAL DAN KEPATUHAN SYARIAH* (Vol. 2). https://doi.org/https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie

Choirun Nisa, E., Rosiyah, N., & Try Octavia, R. (2024). Manajemen Resiko Kredit pada Perbankan Syariah Credit Risk Management In Islamic Banking. *Analisis Ekonomi Syariah*, *1*(4), 19–24. https://doi.org/10.61132/jpaes.v1i4.670

Islamiyah, N., & Jalaluddin, A. (n.d.). ANALISIS KOMPARATIF RESIKO KEUANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI NEGARA INDONESIA, BRUNEI DARUSSALAM DAN MALAYSIA. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, *6*(1), 2023.

Saputra, E. (2023). MITIGASI RISIKO KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP PRINSIP SYARIAH. In *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam* (Vol. 1, Number 1).

Wahyu, E., Budianto, H., Dwi, N., & Dewi, T. (2022). Pemetaan Penelitian Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAFTA*, *4*, 32–53. https://journal.maranatha.edu/index.php/jafta

Yusra1, N. N. F. N. H. (2024). *Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah di Indonesia*. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo

Zhafirah, R. (2024). KAMPUS AKADEMIK PUBLISHER Peran Tata Kelola dan Kepatuhan dalam Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah. *Gunung Anyar*, *1*(2), 60294. https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.101